



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

BATASAN UANG KAS PADA KAUR KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana tentang Batasan Uang Kas Pada Kaur Keuangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG BATASAN UANG KAS PADA KAUR KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.



4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Kaur Keuangan dalam pelaksanaan operasional kegiatan Pemerintah Desa dapat menyimpan Uang Kas dalam jumlah tertentu pada kas Desa per hari.
- (2) Uang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan Desa untuk setiap bulan
- (3) Dalam pelaksanaannya penggunaan Uang Kas pada Kaur Keuangan dibatasi sesuai dengan kebutuhan Desa dan memperhatikan jangkauan pelayanan perbankan pada masing-masing Desa yang dikelompokkan per wilayah Kecamatan.
- (4) Besaran batasan Uang Kas pada Kaur Keuangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan Uang Kas pada Kaur Keuangan harus memperhatikan prioritas kebutuhan penggunaan uang kas untuk membiayai kegiatan operasional Desa yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- (2) Penggunaan Uang Kas pada Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan operasional Pemerintahan Desa yang bersifat rutin dan tidak termasuk untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Belanja Modal.
- (3) Penggunaan Uang Kas oleh Kaur Keuangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam penggunaan Uang Kas Kaur Keuangan bertanggungjawab secara materil atas setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Uang Kas, Kaur Keuangan diwajibkan melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencatatan pada Buku Kas Umum adalah setelah adanya pengeluaran kas.
- (3) Dalam melaksanakan pengeluaran Kas Desa, Kaur Keuangan diwajibkan melampirkan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain melakukan penatausahaan Uang Kas, Kaur Keuangan diwajibkan menyusun pertanggungjawaban penggunaan Uang Kas dimaksud.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu laporan pertanggungjawaban penggunaan Uang Kas pada Kaur Keuangan dan dilaporkan setiap akhir bulan.



- (6) Dalam pelaksanaan penggunaan Uang Kas pada Kaur Keuangan pada akhir Tahun Anggaran yang berkenaan ditutup dengan nilai saldo nihil dan apabila pada akhir tahun anggaran yang berkenaan terdapat saldo tunai maka Kaur Keuangan diwajibkan menyetor kembali sisa saldo tersebut pada Rekening Kas Desa pada akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan Uang Kas dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi pengawasan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7
Sanksi

Kaur Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan Uang Kas terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2	Asista I	
3	Kadis P.MD	
4	Kabang Harleem	
5	Kabid Pember	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 20 APRIL 2021
BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 20 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ...35

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 April 2021
TENTANG : BATASAN UANG KAS PADA KAUR KEUANGAN DESA

BATASAN UANG KAS PADA KAUR KEUANGAN DESA

No.	Uraian	Uang Kas Per Desa
1	2	3
1.	Desa di Wilayah Kecamatan Kecamatan Kabaena, Kabaena Tengah, Kabaena Utara dan Kabaena Selatan.	Rp. 5.000.000,-
2.	Desa di Wilayah Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Mataoleo dan Matausu.	Rp. 5.000.000,-
3.	Desa Di Wilayah Kecamatan Poleang Barat.	Rp. 5.000.000,-
4.	Desa di Wilayah Kecamatan Kabaena Barat dan Kabaena Timur.	Rp. 2.500.000,-
5.	Desa di Wilayah Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu, Rarowatu Utara dan Lantari Jaya.	Rp. 2.500.000,-
6.	Desa di Wilayah Kecamatan Poleang, Poleang Timur, Poleang Tengah, Poleang Selatan, Tontonunu, Poleang Utara dan Poleang Tenggara.	Rp. 2.500.000,-

PARAF KOORDINASI		
UNIT/SATUAN KERJA	PADA	
<i>Selaku</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Asesta s</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Fajis P.MD</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Kabang Hukum</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Kabid. Pender</i>	<i>—</i>	<i>—</i>

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL